

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelayanan publik telah menjadi isu sentral dalam pembangunan di Indonesia pada saat ini, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dan konsep pelayanan itu akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia yang secara aktual selalu dibicarakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai Upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelayanan perizinan di Indonesia masih tergolong belum baik dibanding dengan negara-negara maju maupun berkembang baik di Asia maupun di luar Asia, salah satunya ialah dalam prosedur pelayanan perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Berdasarkan penelitian dari World Bank, untuk berinvestasi dan mendapatkan perizinan di Indonesia harus melalui prosedur yang sangat banyak, waktu yang paling lama, serta biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada negara-negara lain di Asia. Berikut data terbaru terkait peringkat kemudahan berusaha di negara ASEAN.

### Grafik 1

Perbandingan Kemudahan Menjalankan Usaha Negara-Negara ASEAN Tahun 2020



Dari grafik diatas berdasarkan Laporan Ease of Doing Business Tahun 2020 yang dirilis World Bank, di tingkat ASEAN Indonesia ada di urutan ke - 6 dari 10 negara. Sedang di tingkat dunia Indonesia ada di urutan ke-73 dari 190 negara. Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailan, Vietnam, Ukraina, Armenia bahkan Uzbekistan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah selalu berupaya memberikan langkah terbaik dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan mempercepat izin investasi dengan sistem perizinan yang terintegrasi dalam Jaringan Online Single Submission (OSS). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian diatur lebih jelas pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa :”Penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan”. Sehingga setiap bagian dalam struktur organisasi bertanggung jawab atas kualitas pelayanan dari setiap organisasi atau institusi masing-masing serta kemampuan memberikan inovasi bagi

perbaikan dan kemajuan struktur birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel dikeluarkan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggara layanan publik baik barang maupun jasa pada satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel.

Melalui MPP, Pemerintah berupaya membangun sistem terintegrasi menggunakan kemajuan teknologi digital, sehingga memungkinkan seluruh bentuk dan fungsi layanan publik menjadi lebih adaptif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan. Selain mengoptimalkan pelayanan publik, keberadaan MPP berkontribusi dalam meningkatkan daya saing, mendorong produktifitas sektor usaha dengan mendapatkan kemudahan akses layanan perizinan dan non perizinan. MPP merupakan salah satu terobosan inovatif Pemerintah dalam memberikan layanan publik salah satunya yaitu penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dengan tujuan untuk mewujudkan reformasi

birokrasi yang bersih dan akuntabel, mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.<sup>1</sup>

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 menyatakan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas tiap-tiap daerah Provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat

---

<sup>1</sup>Andri Trisna, M.Usman Maliki, Nurul Hikma, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)". Jurnal Manajemen, vol 10 No. 3, Juli 2022, hlm, 253.

Mewujudkan pemerintahan yang baik tentu tidak mudah. Semakin besar kekuasaan akan semakin besar pula kecederungan untuk disalahgunakan<sup>2</sup>. Agar kecenderungan yang berakibat merugikan negara dan tidak leluasa berkembang, kekuasaan hendaklah dibatasi dan diawasi atau dikendalikan. Untuk itu, diperlukan badan yang dapat memberikan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan, perbedaan penafsiran dalam penggunaan kekuasaan dan penerapan hukumnya antara pemerintah dan anggota masyarakat.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas pemerintah daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam rangka menjalankan pelayanan publik, maka pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Fitria, "Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah", Jurnal Hukum, Vol 7 No 3 Tahun 2014. Innovative. <https://online-jurnal.unja.ac.id/jimih/article/view/2176>

<sup>3</sup> Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si., Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., Manajemen Pelayanan Publik, Cet I, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm.147.

Pelayanan publik merupakan penggerak utama yang dianggap penting oleh seluruh pelaku dari unsur *good governance*. Teori administrasi publik mengajarkan bahwa pemerintah negara pada dasarnya menjalankan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan merupakan suatu fungsi yang tidak didelegasikan dan dipindahkan kepada organisasi atau lembaga diluar pemerintahan. Fungsi pengaturan oleh pemerintahan merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan rakyat agar terbentuknya sebuah kesejahteraan dan kenyamanan bagi warga negara. Sedangkan fungsi pelayanan memiliki banyak arti, mencakup berbagai kegiatan, dan digunakan berbagai bidang studi dengan tujuan terbentuknya kesejahteraan warga negara. Fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan tersebut menyangkut semua aspek kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar terciptannya suatu kondisi yang adil dan beradab, serta pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas bidangnya dan kedua fungsi tersebut. Aparatur administrasi publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif, serta sekaligus mengembangkan kualitas manusia untuk meningkatkan kemampuan menentukan nasib sendiri masa depan individu dan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan bentuk dan sifatnya, menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mencakup empat pola pelayanan sebagai berikut :

1. Pola pelayanan fungsional
2. Pola pelayanan terpusat
3. Pola pelayanan terpadu
4. Pola pelayanan gugus tugas

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, negara harusnya tidak boleh abai atau dengan kata lain negara harus senantiasa menjaga kualitas dari keberlangsungan pelayanan publik. Salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan negara dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas bahwa membangun *good governance* bukan hanya sebuah mitos tetapi menjadi suatu kenyataan. Kepercayaan diri sangat penting dalam kondisi kejiwaan bangsa saat ini, mengingat kegagalan-kegagalan program reformasi pemerintahan selama ini telah mengrogoti semangat bangsa sehingga merasa pesimis untuk benar-benar dapat mewujudkan indonesia baru yang bercirikan praktik *good governance*. Meluasnya praktik *bad governance* di

---

<sup>4</sup> Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti, "Pelayanan Publik Dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6

daerah seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sering meruntuhkan semangat pembaharuan yang dimiliki oleh sebagian warga bangsa, dan sebaliknya, semakin menumbuhkan pesimisme dan apatisme dikalangan mereka.<sup>5</sup>

Menurut sinambela pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dijalankan pemerintah kepada warga negara yang memiliki semua kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau organisasi dan mendatangkan kepuasan walaupun hasilnya tidak berkaitan dengan produk fisik. Sedangkan menurut moenir pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang berdasarkan faktor-faktor dengan menggunakan sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Namun pada kenyataannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah selama ini masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan sering terjadinya pengaduan, baik itu pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang memiliki kualitas baik, walaupun masih sering terjadi melenceng dari harapan, karena pelayanan publik hingga saat ini masih dalam kategori berbelit-belit, lambat, mahal, serta melelahkan.

---

<sup>5</sup> Agus dwiyanto, "Good Governance melalui Pelayanan Publik", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm.21

Peranan HAM dalam pemerintahan sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya melampaui batas-batas negar, kebangsaan dan tidak membeda-bedakan untuk semua orang, apakah mereka miskin atau kaya,pria atau wanita, anak-anak atau orang dewasa, normal atau penayandang cacat dan sebaliknya. Hal ini bersifat umum atau universal karena hak-hak ini diproklamirkan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap orang, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, asal latar belakang, agama atau spritual, budaya, dan kepercayaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kinerja pelayanan publik tersebut. Hak asasi manusia sebagai prinsip atau standar moral harus dilindungi oleh negara, menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia karena mereka memiliki hak yang melekat karena manusia pada dasarnya adalah hak asasi manusia dan tanpa memandang agama, suku, atau status lainnya.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 44 bagian kedelapan tentang hak turut serta dalam pemerintah menjelaskan bahwa dalam ketentuan tersebut menjadi landasan penting bagi warga masyarakat

untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia merupakan hal dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat universal dan permanen.

Keadilan sosial bagi seluruh Warga Negara Indonesia juga sangat penting dalam keberlangsungan pelayanan publik. Pemaknaan keadilan secara sederhana yaitu memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinnya masing-masing. Keadilan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Setiap individu akan memiliki kedudukan yang sama, potensi yang sama dan, kesempatan yang sama. Ada dua prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh kepemimpinan di semua tingkatan negara yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan yang sama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga: a) diharapkan dapat menguntungkan semua orang, terutama mereka yang paling dirugikan, dan b) semua pekerjaan dan posisi jabatan terbuka untuk semua. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik, semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan perkembangan teknologi informasi Indonesia dewasa ini memberikan peranan penting dalam berbagai aspek kegiatan rakyat Indonesia. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan penggunaan jaringan internet dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal dengan *elektronik government*. *Electronic Government* atau *e-government* merupakan misi dari *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang cepat, efektif dan efisien sesuai dengan

kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi semakin tinggi. Sehingga pelayanan publik saat ini bertransformasi menjadi pelayanan elektronik (*E-service*) demi mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dalam menghadapi era perkembangan teknologi, persaingan global dan tuntutan dunia usaha salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan tentang perizinan. Secara teoritis izin bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara konkrit maka perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 yang menyebutkan salah satu wujud pelayanan publik administratif adalah pelayanan perizinan usaha. Masyarakat mengeluhkan pelayanan perizinan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan, pelayanan perizinan berusaha rumit, lambat, berulang-ulang, berbeli-belit, belum ada standar perizinan, tidak ada pengawalan, dan belum terintegrasi secara elektronik<sup>7</sup>. Mengingat perizinan berusaha merupakan sebuah kebutuhan masyarakat terutama dalam aspek memberikan jaminan kepastian hukum atau legalitas kepemilikan, hak dan keberadaan usaha.

---

<sup>6</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar*, Jakarta, 1963, hlm.152

<sup>7</sup> Fuji Puspita Rahayu, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)", *ejournal Administrasi Publik*, Vol 9 No.3 Tahun 2021. [ejournal.ap.fisip-unimal.org](http://ejournal.ap.fisip-unimal.org).

Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama. Karena pelayanan publik yang baik adalah apabila pelayanan tersebut dirasakan dan memberi kepuasan bagi penerima layanan.

Untuk itu dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik serta demi percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*). Melalui OSS tersebut, Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus Penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara integrasi. Melalui OSS itu pula, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan pelaku usaha. Hal ini bermanfaat untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Dalam sistem perizinan berusaha, informasi perizinan masih menggunakan *sicantik cloud*. Yang mana *sicantik cloud* ini merupakan suatu aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem cloud

yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah. Sicantik cloud bertujuan untuk mempermudah birokrasi, pemerintah dengan mengandalkan sicantik cloud. Bagi dinas perizinan yang belum menggunakan sistem perizinan secara elektronik SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) maka dianjurkan untuk menggunakan perizinan yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo sicantik cloud yang merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS.

Adanya OSS memerlukan ketersediaan akses internet maka layanan koneksi internet harus menjangkau kesemua daerah termasuk daerah yang terpencil. Maka dari itu percepatan akses internet diperlukan ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan, dan desa.

Aplikasi SICANTIK muncul setelah adanya instruksi presiden nomor 3 Tahun 2003 yang berisi "Pengembangan Electronic Government ialah upaya agar pengembangan dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar memudahkan dan memfasilitasi layanan perizinan yang transparan efektif dan efisien dalam hal ini bisa melakukan proses perizinan bisa dilaksanakan dalam jarak jauh. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan elektronik dan teknologi diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu juga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam perwujudan fungsi-fungsi pemerintahan. Selain itu dalam penerapan *electronic government* (E-government) dinilai dapat

meminimalisir terjadinya interaksi antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung sehingga dapat mencegah terjadinya praktik maladministrasi. Walaupun disisi lain penerapannya, mampu mewujudkan peningkatan transaksi atas pelayanan kepada masyarakat, mengingat pelayanan dapat dilaksanakan dalam 1x24 jam tanpa terbatas ruang, waktu dan tempat.

Harvard JFK School of Government dalam indrajit menjelaskan bahwa terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan *e-government* yaitu<sup>8</sup>:

1. Aspek *support*, dimana dibutuhkan dukungan dari para pemimpin suatu organisasi untuk berkomitmen menyelenggarakan *e-government*.
2. Aspek *capacity*, dimana penyelenggaraan *e-government* dibutuhkan keberadaan sumberdaya.
3. Aspek *value*, dimana terdapat dua penerima manfaat dalam penyelenggaraan *e-government* itu sendiri yaitu masyarakat sebagai objek dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah.

Pemerintah pusat menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna menjawab permasalahan lambatnya perizinan diberbagai daerah di indonesia serta memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik yang disebut *Online Single Submission* (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 bahwasannya Perizinan Berusaha itu merupakan suatu pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha

---

<sup>8</sup> Agung Nurrahman, Jamilah Rahman, Efektivitas Sicantik Cloud pada pelayanan publik perizinan berbasis E-Government di kabupaten purwakarta, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.3 No. 2 Tahun 2021, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>.

untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat atau keputusan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen.

Penataan kembali regulasi ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan hukum dasar hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri , Pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>9</sup>

Perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan yang menjadi fokus pemerintah untuk dibenahi agar menjadi lebih baik, perubahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi yang mengatur perizinan berusaha tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

---

<sup>9</sup> Dr.Sigit Sapto Nugroho,S.H.,M.Hum,Anik Tri Haryani,S.H.,M.Hum,*Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*,Cet I,Lakeisha, Klaten, 2021, hlm.65.

Kerja atau lebih dikenal Sebagai Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.<sup>10</sup>

Pentingnya izin usaha salah satunya yaitu diketahui memulai suatu usaha atau mendirikan bisnis baru memerlukan berbagai macam persiapan. Selain faktor persiapan keberlangsungan usaha juga dipengaruhi oleh keberadaan unsur legalitas usaha. Kelengkapan dan keberadaan izin usaha dalam melengkapi kegiatan perdagangan sangat memiliki arti yang sangat penting, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sarana perlindungan hukum
2. Sarana Promosi
3. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek
5. Mempermudah mengembangkan usaha

Perizinan berusaha adalah salah satu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahannya . dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(untuk selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun2021) disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berbasis risiko. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar dari kegiatan usaha yang dijalankan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

---

<sup>10</sup> Rizal Bahroni, Margaretha Rumbakwan, Arwanto Harimas Ginting, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approached (OSS RBA), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol 12, No. 1 Tahun 2022

Adapun Atribusi, Delegasi, dan Mandat adalah bentuk Kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya tanpa, Kewenangan tidak dapat suatu keputusan yuridis yang benar. Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu :

- a. Dispensasi ialah suatu keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis)
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi ini digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa; dan
- c. Konsensi itu merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk penyelenggaraanya kepada konsensionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah sehingga dibuat tim khusus yang menagani perizinan berusaha dan apabila dilanggar maka dapat teguran berupa pencabutan izin perusahaan dan bersifat memaksa agar terciptanya kepentingan yang harmonis antara si pemilik usaha dan pemerintah (konsensionaris) pemegang izin tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwasanya Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja mengadopsi konsep berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dalam perizinan berusaha dengan tujuan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memfokuskan kinerja kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam pengendalian kegiatan usaha dengan indikasi risiko menengah dan tinggi<sup>11</sup>. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 10 bahwasannya sistem perizinan Berusaha RBA ditentukan pada tingkat resiko, apabila tingkat resiko rendah maka perizinan berusaha yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha dan Pernyataan Mandiri, begitu juga dengan resiko menengah perizinan yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Pernyataan Mandiri, sedangkan untuk tingkat resiko tinggi membutuhkan Nomor Induk Berusaha dan izin yang terverifikasi dari Pemerintah agar memudahkan para pelaku usaha yang tidak memberatkan pengurusan yang harus bolak balik dan tidak efisien lama dan tidak transparan dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut dengan adanya Perizinan Resiko.

---

<sup>11</sup> Badan Legislasi. *Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Diterapkan*. 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29398/Konsep+Perizinan+Usaha+Berbasis+Risiko+Perlu+Diterapkan>

Adapun tujuan dibentuknya *OSS RBA* ini bagi pelaku usaha guna meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah meluncurkan *OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)* atau *OSS Berbasis Risiko* untuk mempermudah izin usaha. Sistem *OSS berbasis Risiko* ini merupakan pembahasan dari sistem *OSS*. Yang sangat memudahkan kepengurusan perizinan dan tidak memakan waktu yang sangat lama dan berbelit dan tidak ketinggalan zaman seperti negara-negara maju yang sangat mudah kepengurusannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengaturan maupun pelayanan apabila perizinan tidak dilaksanakan sehingga penulis ingin mengangkat judul tesis yang berjudul **"Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan pelayanan publik bidang perizinan dengan Smart Service ?
2. Bagaimana pelayanan perizinan berusaha dalam perspektif smart service ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelayanan publik bidang perizinan dengan smart service.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik bidang perizinan dalam perspektif smart service.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan Hukum Khususnya tentang Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan pihak lain mengenai Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, Khususnya bagi Pemerintah dan Masyarakat Mengenai Proses Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Usaha Berbasis Smart Service. Selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul tersebut maka penulis menguraikan beberapa konsep-konsep judul, yaitu :

##### 1. Pelayanan Publik

Ada beberapa pendapat sarjana tentang pelayanan publik yaitu :

1. Menurut Dwiyanto Pelayanan Publik itu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna atau pelanggan yang dimaksud menurutnya disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan

Publik, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sebagainya.<sup>12</sup>

2. Menurut Mahmudi Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 menyebutkan Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah sebagai upaya Pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Yang berlaku.

## 2. Perizinan

Izin menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ”merupakan suatu pernyataan untuk mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); atau bisa juga suatu persetujuan untuk membolehkan”. Bisa juga izin berarti suatu ketetapan dari pemerintah yang paling sering diputuskan dalam bidang hukum tata usaha untuk mengarahkan dan memberikan kendali kegiatan usaha warga.

Menurut Utrecht izin merupakan bilamana pembuatan peraturan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan dengan cara ditentukan untuk

---

<sup>12</sup> I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Depublish, 2022, hal.52

<sup>13</sup> [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal Pelayanan Publik](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal-Pelayanan-Publik), 2020

masing-masing hal konkret maka perbuatan demonstrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dalam Pasal 1 Menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatan sehingga menimbulkan proses yang sangat efisien dan praktis antara pemilik usaha dan pemerintah sehingga memudahkan para pelaku diantara keduanya dan tidak saling dirugikan.

### 3. Berusaha

Berusaha berasal dari kata Usaha yang menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).” Merupakan suatu kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.<sup>15</sup> Dalam bahasa Inggris usaha adalah *business*, yang mempunyai beberapa makna, yaitu *effort, mission, maximum, concern, occupation, trade, calling, affair, matter, action by an actor, etc.*<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sutedi Ardian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cet.II*, Penerbit Sinar Grafika Yuridika, Jakarta, 2011, hlm.167

<sup>15</sup> Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

<sup>16</sup> Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, Gunung Mulia, 2006, hlm.35

Adapun pendapat para ahli yang mengartikan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha merupakan suatu upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.<sup>17</sup>
- b. Menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, usaha merupakan segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>
- c. Menurut Harmaizar Z, usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan. Baik perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, usaha merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki peranan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun salah satu usahannya antara lain :Jual Beli, Memproduksi dan memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.

#### 4. Perspektif

Perspektif menurut Bahasa Indonesia sebagaimana dimuat oleh KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).”merupakan suatu sudut pandang kita atau cara pandang terhadap sesuatu. Sudut pandang atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengamati suatu fenomena,situasi, masalah tertentu yang terjadi.

---

<sup>17</sup> Wasis,Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengatahuan Alam*,PT.Gramedia,Jakarta,2008, hlm.172.

<sup>18</sup> Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu(Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, Bandung, PT.Grafindo Media Pratama,2006,hlm.342.

<sup>19</sup> Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, Cv. Dian Anugerah Prakasa, Edisi.II,2008, hlm.13.

Adapun pendapat ahli yang mengartikan Perspektif dari sudut pandang yang berbeda-beda yaitu :

1. Menurut Suhanadji, Perspektif merupakan cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.<sup>20</sup>
2. Menurut Winardi, Perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyikapi suatu masalah atau kejadian.<sup>21</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif itu merupakan kumpulan suatu asumsi maupun keyakinan mengenai keadaan, situasi, ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita, dengan perspektif seseorang akan melihat sesuatu hal dengan cara-cara tertentu dan menciptakan suatu asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang dilihat.

##### 5. Smart Service

Smart Service ini bahwasanya merupakan istilah dari *Electronic Service* (*E-Service*) yang pada umumnya digunakan untuk mendefinisikan penyediaan layanan melalui internet dimana dalam mengukur kualitas *e-service* dapat menggunakan 4 indikator yakni :

###### a. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi ini merupakan tingkat kemudahan dan kecepatan akses dalam situs online

---

<sup>20</sup> Suhanadji, *Modernisasi Dan Globalisasi, Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Penerbit Insan Cendikia, Bandung, 2004, hal. 27

<sup>21</sup> Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 19

b. Pemenuhan (*Fullfilment*)

Pemenuhan ini merupakan sejauh mana janji-janji yang ditampilkan pada situs tentang pengiriman pesanan dan barang terpenuhi

c. Ketersediaan sistem (*System Available*)

Ketersediaan Sistem ini merupakan fungsi teknis yang benar dari situs

d. Privasi (*Privacy*)

Privasi ini merupakan tingkat keamanan situs tersebut dinilai aman dan dapat melindungi informasi pelanggan.<sup>22</sup>

Menurut Rowley layanan elektronik didefinisikan sebagai perbuatan usaha atau pertunjukan yang pengiriman di mediasi dari Teknologi Informasi<sup>23</sup>. Agar perizinan lebih efisien, lebih efektif, dan memudahkan masyarakat pendapat Rowley yang sangat diperlukan hingga tercipta sistem yang lebih terprogram apalagi di era zaman teknologi yang lebih moden sehingga mengurangi perizinan yang lebih lama sehingga tidak perlu mencari berkas yang memakan waktu yang lebih lama sehingga tidak perlu mencari berkas yang memakan waktu yang sangat lama dan menunggu waktu sehari-hari.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan :”*Het Begrip*

---

<sup>22</sup> Fuji Puspita Rahayu,”*Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*,ejournal Administrasi Publik, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2021.

<sup>23</sup> Ibid,hlm.122

*Bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-enadministratif recht*<sup>24</sup>. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan hukum administrasi.

Berdasarkan konsep Hukum tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (Kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority*, *gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*<sup>25</sup>. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi

---

<sup>24</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

<sup>25</sup> *Ibid*

atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh undang-undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*beestur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian wewenang menurut HD Stout "sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plicthen*).

Sejalan dengan Pilar utama Negara Hukum yaitu asas legalitas (*legalities begienselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu :atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat,ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Selanjutnya Ateng Syarifudin mengartikan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenag adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).

Salim HS dan Erlies S.N mengartikan bahwa kewenangan berkaitan dengan sumber-sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

S.F.Marbun dalam bukunya R.Wiyono bahwa kewenangan (*authority,gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang (*competence,bevoegdheid*), hanyalah mengenai *onderdel* tertentu atau bidang tertentu saja.

Di dalam Sigit Sapto Dkk, mengartikan wewenang adalah berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai atauran-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahann oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>26</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirjo wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.<sup>27</sup>

## 2. Teori Perizinan

Istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikendaki.<sup>28</sup>

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali dikendaki.

Terdapat pula beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga menemukan penemuan-penemuan yang baru dan dipahami oleh masyarakat (Bahasa yang mudah dimengerti) sehingga terjadi perdebatan mengenai izin. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalaha sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho,S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum. *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Cet.I, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2021, hlm. 1

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>28</sup> HR,Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2006,hlm.198

## a) Utrecht

Mengartikan izin (*vergunning*) sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>29</sup>

## b) Bagir Manan

Mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk membolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>30</sup>

## c) Adrian Suteja

Mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dialrang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concreet geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).<sup>31</sup>

## d) N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge,

izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Perundang-Undangan (izin dalam arti sempit).<sup>32</sup>

## e) Ateng Syarifudin,

mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkre).<sup>33</sup>

## f) Prajyudi atmosoedirjo

mengatakan bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu

---

<sup>29</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar, Jakarta, hlm.187

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak dan Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta, 1995. Hlm 8

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 193

<sup>32</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.77 mengutip Philipus M. Hadjon, 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika. hlm.2-3

<sup>33</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah ini tidak dipublikasikan. hlm 1 dikutip pada Skripsi M. Panca Kurniawan. 2016, Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<https://digilib.unila.ac.id/>)

dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

g) M.M van Praag

Mengatakan bahwa izin adalah suatu tindakan hukum sepihak (eenzijdige handeling, een overheidshandeling), sedangkan konsesi adalah kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian.

h) Marbun dan Mahfud

Mengatakan bahwa izin merupakan apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin

i) Menurut Sjachran Basah

izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi,sertifikasi,pemenuhan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur

dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun Metode Penelitian dalam tesis ini adalah :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. "Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya".<sup>34</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian ilmu hukum normatif yang dapat dipergunakan. Pendekatan-Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum Pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)<sup>35</sup>. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)<sup>36</sup> yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum merujuk dari pendekatan-pendekatan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm.1

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2006, hlm.133

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.92

dari penelitian hukum diatas, penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual yaitu Penelitian Terhadap Konsep-Konsep Hukum seperti, Sumber Hukum, Lembaga Hukum dan sebagainya.
- c. Pendekatan Historis bertujuan mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam rangka menunjang penulisan tesis ini adalah melalui penelusuran kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek-objek permasalahan yang diangkat<sup>37</sup>. Adapun Bahan Hukum yang dimaksud adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim peraturan perundangan yang dipakai oleh tesis ini adalah yang berkaitan dengan Pengaturan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

---

<sup>37</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, 2020, hlm.130

Berusaha dalam Perspektif Smart Service di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang Hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Referensi Buku-Buku
2. Karya Ilmiah
3. Hasil Penelitian
4. Makalah-Makalah
5. Tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematis, dan interpretasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu :

- a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai peraturan Perundang-Undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
- b. Sistematisasi dilakukan dengan untuk menguraikan serta merumuskan suatu permasalahan secara logis dan ilmiah serta teratur sehingga terbentuk sistem yang menyeluruh,
- c. Utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait dengan objek yang diteliti
- d. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pertama ini merupakan bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang, Perumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan

kerangka teori yang digunakan pada bab dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF SMART SERVICE DI INDONESIA**

Bab kedua ini merupakan tinjauan tentang tinjauan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Berusaha Dalam Perspektif Smart Service Di Indonesia

## **BAB III PENGATURAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SMART SERVICE**

Bab ketiga ini merupakan pembahasan mengenai Pengaturan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Dengan Smart Service

## **BAB IV PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERSPEKTIF SMART SERVICE**

Bab keempat ini merupakan pembahasan tentang Kepastian Hukum Perizinan dengan Smart Service

## **BAB V PENUTUP**

Bab Kelima ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada didalam bab-bab terdahulu.